

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

1. Mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti, untuk itu perlu dilakukan pendataan dan penyitaan sejak dini yaitu sejak dilakukan penyelidikan. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang intelijen yustisial dan penyidikan.
2. Pelunasan uang pengganti melalui hukuman badan sebagai upaya alternatifnya adalah tuntutan subsider pidana penjara. Untuk itu Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya disamping harus mencantumkan subsider hukuman penjara tuntutan subsider tersebut harus pula hukuman maksimal sesuai pasal undang-undang tindak pidana korupsi yang dilanggar.
3. Melalui upaya hukum perdata dan penyempurnaan administrasi keuangan. Melalui upaya perdata dilaksanakan dengan melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya apabila setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

V.2. Saran-Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti perlu dilakukan pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka secara dini yaitu sejak dilakukan penyidikan.
2. Untuk menghindari dipilihnya pidana subsider hukuman penjara oleh terpidana daripada membayar uang pengganti maka dalam tuntutan subsider pidana penjara JPU (Jaksa Penuntut Umum) hendaknya menuntut hukuman subsider maksimal seperti diatur dalam pasal yang dilanggar.
3. Guna mencapai hasil maksimal mengenai pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti, maka pasal 38 C UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diamandemen dengan mencantumkan pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata.